

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁸

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat

³⁸Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education. Halaman 19

³⁹Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 72

⁴⁰E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. Halaman 205

keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.⁴¹

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut

⁴¹ *Ibid* Halaman 204

undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴²

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:⁴³

- a. Unsur-unsur formil
 1. Perbuatan manusia,
 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
 3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
 4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁴⁴

1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan sesuatu,
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:⁴⁵

⁴²Leden, Marpaung. 2005. *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 39

⁴³ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Halaman 10

⁴⁴ Leden, Marpaung *Op Cit* Halaman 43

⁴⁵ Tolib Setiady *Op Cit* Halaman 11

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:⁴⁶

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan

⁴⁶ *Ibid* Halaman 13

jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:⁴⁷

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

⁴⁷ *Ibid* Halaman 14

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:⁴⁸

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:⁴⁹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

B. Tinjauan Judi *Online*

1. Pengertian Judi *Online*

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁵⁰ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁵¹

⁴⁸ Zainal, Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam. Halaman 180

⁴⁹ Moeljatna. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 69

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 419

⁵¹ *Ibid*

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵²

Dalam tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai:

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁵³

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

⁵² Kartini Kartono. 2007. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 56

⁵³ Dali Mutiara. 2012. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 220

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi *online* melalui internet saat ini sedang marak, menurut Josua Sitompul, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet.⁵⁴ *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁵⁵

Adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain /petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

⁵⁴ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. Jakarta: PT Tatanusa. Halaman 54

⁵⁵ *Ibid* Halaman 56

2. Jenis-Jenis Judi *Online*

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: ⁵⁶

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - a. *Roulette*;
 - b. *Blackjack*;
 - c. *Bacarat*;
 - d. *Creps*;
 - e. *Keno*;
 - f. *Tombala*;
 - g. *Super Ping-Pong*;
 - h. *Lotto Fair*;
 - i. *Satan*;
 - j. *Paykyu*;
 - k. *Slot Machine (Jackpot)*;
 - l. *Ji Si Kie*;
 - m. *Big Six Wheel*;
 - n. *Chuck a Cluck*;
 - o. Lempar *paser*/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p. Yang berputar (*Paseran*);
 - q. *Pachinko*;

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

- r. *Poker*;
- s. *Twenty One*;
- t. *Hwa-Hwe*;
- u. *Kiu-Kiu*

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a. Lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b. Lempar gelang;
- c. Lempar uang (coin);
- d. Koin;
- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda;
- l. Kerapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. *Hailai*;
- o. *Mayong/Macak*;
- p. Ere-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam;
- b. Adu sapi;
- c. Adu kerbau;
- d. Pacu kuda;
- e. Karapan sapi;
- f. Adu domba atau kambing;
- g. Adu burung merpati;

Berdasarkan penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ada beberapa jenis judi *online* di Indonesia, diantaranya:⁵⁷

1. Judi Bola *Online*

Adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola *online* ini. Judi bola *online* itu meliputi pertandingan-pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.

2. Poker Adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.

3. *Online Casinos* pada *online casino* ini orang dapat bermain Rolet, *Black Jack*, *Cheap* dan lain- lain.

4. Mobil Gambling

Merupakan perjudian dengan menggunakan *wereless device*, seperti PDAs, *Wereless Tabled PCs*. Berapa *casino online* dan *poker online* menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas mana perjudian gesit tergantung. Jenis perjudian *online* di Indonesia yaitu SDSB.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara.

⁵⁷ <http://vilkamandala.blogspot.co.id/> Diakses Selasa 6 Agustus 2019 Pukul. 11.30 Wib